



PUTUSAN

Nomor 2758/Pid.Sus/2020/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUHENDRIK PRASETYO Bin KASENO
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 28 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Johowinong RT 13/04 Kec Mojoagung Kab Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2758/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 04 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2758/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 07 desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2758/Pid.Sus/2020/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRIK PRASETIO Bin KASENO bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUHENDRIK PRASETIO Bin KASENO selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu –sabu dengan berat beserta pembungkusnya 0,31 gram (berat netto 0,068 gram) dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar terdakwa diberi hukuman yang ringan ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUHENDRIK PRASETIO Bin KASENO pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Perempatan Jalan Ambengan Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2758/Pid.Sus/2020/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di perempatan Jalan Ambengan Surabaya, saksi KUSNOMO, SH dan saksi M. HOSIM selaku aparat kepolisian sektor Tambaksari mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkoba kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,31 gram yang ditemukan di saku jaket depan sebelah kanan, dimana pada waktu ditangkap terdakwa baru saja membeli Narkoba jenis sabu kepada seseorang di Jalan Kunti Surabaya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensic Cabang Surabaya yang dibuat pada hari senin tanggal 09 November 2020 dengan Nomor : 9157 / NNF/ 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 18335 / 2020 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menyimpan narkoba yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa lelah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI M. HOSIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2758/Pid.Sus/2020/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUHENDRIK PRASETIO Bin KASENO pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Perempatan Jalan Ambengan Surabaya karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi AIPTU KUSNOMO, S.H dan anggota lainnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di perempatan Jalan Ambengan Surabaya, saksi KUSNOMO, SH dan saksi M. HOSIM selaku aparat kepolisian sektor Tambaksari mendapatkan informasi dari warga masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika setelah itu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,31 gram yang ditemukan di saku jaket depan sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang di Jalan Kunti Surabaya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI KUSNOMO S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUHENDRIK PRASETIO Bin KASENO pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Perempatan Jalan Ambengan Surabaya karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA M. HOSIM dan anggota lainnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di perempatan Jalan Ambengan Surabaya, saksi KUSNOMO,

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2758/Pid.Sus/2020/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan saksi M. HOSIM selaku aparat kepolisian sektor Tambaksari mendapatkan informasi dari warga masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika setelah itu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,31 gram yang ditemukan di saku jaket depan sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang di Jalan Kunti Surabaya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA SUHENDRIK PRASETIO Bin KASENO dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Perempatan Jalan Ambengan Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,31 gram yang ditemukan di saku jaket depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Jalan Kunti Surabaya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli dari orang tersebut ditempat yang sama yakni sebelumnya sekira 2 minggu yang lalu sekira jam 18.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika tersebut dengan cara menggunakan seperangkap alat hisap sabu dan sabu tersebut dibakar serta asapnya dihirup seperti merokok;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2758/Pid.Sus/2020/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut karena untuk menghilangkan rasa capek;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu yakni 2 minggu yang lalu bersama dengan teman Terdakwa yakni sdr. Siswanto;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipersidangan ;

Menimbang, Bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat beserta pembungkusnya 0,31 gram (berat netto 0,068 gram)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Perempatan Jalan Ambengan Surabaya ;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,31 gram yang ditemukan di saku jaket depan sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Jalan Kunti Surabaya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensic Cabang Surabaya yang dibuat pada hari senin tanggal 09 November 2020 dengan Nomor : 9157 / NNF/ 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 18335 / 2020 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2758/Pid.Sus/2020/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Terdakwa SUHENDRIK PRASETIO Bin KASENO yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di perempatan Jalan Ambengan Surabaya, saksi KUSNOMO, SH dan saksi M. HOSIM selaku aparat kepolisian sektor Tambaksari mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkoba kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,31 gram yang ditemukan di saku jaket depan sebelah kanan,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 2758/Pid.Sus/2020/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada waktu ditangkap terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang di Jalan Kunti Surabaya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut. Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka Majelis menilai Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat beserta pembungkusnya 0,31 gram (berat netto 0,068 gram) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2758/Pid.Sus/2020/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRIK PRASETIO Bin KASENO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat beserta pembungkusnya 0,31 gram (berat netto 0,068 gram) **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **16 Pebruari 2021**, oleh **I Made Subagia Astawa, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ojo Sumarna, S.H.,M.H.** dan **Imam Supriyadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2758/Pid.Sus/2020/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, SH. Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ojo Sumarna, SH.,MH.

I Made Subagia Astawa, SH.,MHum.

2. Imam Supriyadi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, SH.,MH.